



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
8. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Bupati melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum di daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah Kabupaten Demak dan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hasil pengawasan atas audit kinerja; dan
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government, dan public services*.

Pasal 7

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan.

Pasal 8

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan diindikasikan terdapat kerugian keuangan negara dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menyelesaikan dan menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan atas penyelenggaraan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum.

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak, dengan fokus:

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan/ tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat desa; dan
2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.

C. Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas;
3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Bupati, Anggota DPRD dan PNS; dan
4. Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi e-budgting dan sistem aplikasi *e-reporting*;
 2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan redistribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 3. Kebijakan tranparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Kebijakan Pengalokasian Belanja Perjalanan Barang dan Jasa;
 6. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
- E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
1. Penerapan sistem aplikasi e-planning;
 2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan Renja PD) dan rencana kerja perangkat daerah (Restra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 4. Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi rencana kerja pemertintah daerah (RKPD), hasil reuiu APIP dan pelaksanaannya.
- F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
1. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
 2. Pelayanan perijinan terpadu satu pintu (PTSP);
 3. Pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
 4. Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD).
- G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
 2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- H. Pengawasan lainnya, dengan sasaran:
1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keuangan desa;
 2. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi; dan
 3. Verivikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daeraah/Anti Korupsi.

II. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah.

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

1. Aspek keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Demak dan;
 - c. mutasi aset daerah;
 - d. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D;
 - e. pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - f. pemeliharaan Barang Milik Daerah.
3. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek kinerja
 - a. pembinaan perencanaan anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. pembinaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Desa;
 - c. pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah dan Desa; dan
 - d. pembinaan administrasi keuangan Desa.

5. Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. prosedur ketaatan terhadap Standar Operating Prosedur (SOP);
 - c. pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan fokus :

1. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. penyalahgunaan wewenang;
3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi; dan
6. Penanganan Benturan Kepentingan.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa dan Dana Desa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
4. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan prioritas :

1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
2. Pendampingan dan asistensi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa dan Satuan Pendidikan.
3. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penyusunan Standar Operating Prosedur di bidang pengawasan;
5. Koordinasi program pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
6. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitly audit*).

G. Pengawasan terpadu atau kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi/Inspektorat Kabupaten, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perizinan.

III. PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Kabupaten dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR